



**WALI NAGARI LUBUK BUNTA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI LUBUK BUNTA
NOMOR 04 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI LUBUK BUNTA NOMOR 03
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUBUK BUNTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Lubuk Bunta Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Bunta Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Lubuk Bunta Tahun 2020 Nomor 03).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa

- Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 14 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI LUBUK BUNTA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Silaut
3. Nagari adalah Nagari Lubuk Bunta
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;

- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Lubuk Bunta

Ditetapkan di Nagari Lubuk Bunta
pada tanggal 28 Mei 2020

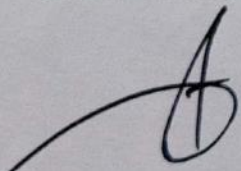
WALI NAGARI LUBUK BUNTA,



(**NASRIAL, S.Ag.**)

Diundangkan di Nagari Lubuk Bunta
pada tanggal 28 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI LUBUK BUNTA,



(**ISWANTO, S.T.**)

BERITA ACARA NAGARI LUBUK BUNTA TAHUN 2020 NOMOR 03

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI LUBUK BUNTA
 NOMOR : 04 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT
 DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No.	N A M A	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sofyan Perwira	L	13011509059xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
2.	Supoyo	L	13011016080xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
3.	Taufik	L	13011504121xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
4.	Edi Prayitno	L	13011022080xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
5.	Solikin	L	13011027118xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
6.	Supriyanto	L	13011505031xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
7.	Ruslan	L	13011010120xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
8.	Wawan Setiawan	L	13011505051xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
9.	Barokah	L	13011010120xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
10.	Alvin Yuslianto	L	13011523081xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
11.	Mardiman	L	13011001076xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
12.	Sumarno	L	13011518101xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
13.	Zulkifli	L	13011518091xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
14.	Sumadi	L	13011009111xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
15.	Zuli Ikra Dina	L	13011518071xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
16.	Amin Susanto	L	13011022097xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
17.	Nuryanti	P	13011528121xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Rumah Tangga	
18.	Kafinudin	L	13011006120xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
19.	Rajali	L	13011005121xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
20.	Saino	L	13011001075xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
21.	Murwat Setiono	L	13011020048xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
22.	Lilik Surianto	L	13011518091xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
23.	Nur Adam	L	13011527051xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
24.	Arwan	L	13011029048xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
25.	Wagiran	L	13011010120xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	

26.	Darjono	L	13011006120xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
27.	Omaidi	L	13011520101xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
28.	Wariso	L	13011024061xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
29.	Supriyanto	L	13011507081xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
30.	Yuli Friyanto	L	13011522121xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
31.	Marsudi	L	13011015121xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
32.	Susanto	L	13011521011xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
33.	Sarjono	L	13011016121xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
34.	Setio Aji	L	13011529081xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
35.	Ayi Nugraha	L	13011515081xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
36.	Sukiswan	L	13011005017xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
37.	Muhammad Amsori	L	13011015121xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
38.	Edi Suriadi	L	13011516101xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
39.	Wariadi	L	13011006120xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
40.	Eko Dwi	L	13011530031xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
41.	Eka Novianto	L	13011523021xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
42.	Rendi Triyanto	L	13011007109xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
43.	Marianis	P	13011017111xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Rumah Tangga	
44.	Andreas Susanto	L	14090718087xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
45.	Fitri Yenti	P	13011502051xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Rumah Tangga	
46.	Hengki Maidoni	L	13011523091xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
47.	Sofian Ali	L	13011024081xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
48.	Anjir	L	13011511091xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
49.	Mas Joni	L	13011017111xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
50.	Yus Barni	P	13011521121xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Rumah Tangga	
51.	Yusri Khasanudin	L	13011013078xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
52.	Haria Fitra Maizal	L	13011530081xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
53.	Jon Lisman	L	13011023061xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Tukang	
54.	M. Sabron	L	13011024088xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
55.	Puji Yanto	L	13011506031xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
56.	Trisno Talik	L	13011001075xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
57.	Samidi	L	13011024080xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
58.	Nanda Eka Putra	L	13011015059xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	

59.	Rafli	L	13011507091xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
60.	Sugito	L	13011507031xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
61.	Katiyo	L	13011020100xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
62.	Mardiwan	L	13011523111xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
63.	Sutarman	P	13011006120xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Rumah Tangga	
64.	Wito Rejo	L	13011027121xxxxx	Kp. Lubuk Bunta	Petani	
65.	Tinyar	P	13011015121xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Rumah Tangga	
66.	Lenggo Geni	L	13011016080xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
67.	Sudari	L	13011001074xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
68.	Juriono	L	13011015121xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
69.	Putra Cinta	L	13011021116xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
70.	Budi Yanto	L	13011018068xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
71.	Riyanti	P	13011050118xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Rumah Tangga	
72.	Misman	L	13011008086xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
73.	Busral	L	13010510107xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
74.	Retno	L	13011026076xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
75.	Riky Naldo	L	13011015108xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
76.	Saidi	L	13011005095xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
77.	Kiri	L	13011010120xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
78.	Masril	L	13011010120xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
79.	Zul Afni	P	13011010120xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Rumah Tangga	
80.	Afrizal	L	13011022121xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
81.	Yusra Budi	L	13010528121xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
82.	Rudi Hartono	L	13011010120xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
83.	Ngasilah	P	13011504031xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Rumah Tangga	
84.	Komarudin	L	13011525091xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
85.	Sudiyanto	L	13011005051xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
86.	Riyadi	L	13011025066xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
87.	Zainudin	L	13011012120xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
88.	Sudiarjo	L	13011011120xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
89.	Jasni	P	13011041075xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Rumah Tangga	
90.	Watintriadi	L	13011530031xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
91.	Suparwo	L	13011028061xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	

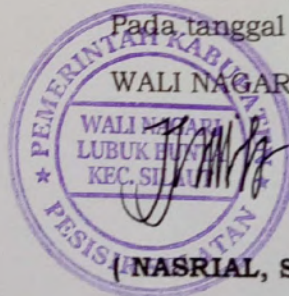
92.	Darman	L	13011027038xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
93.	Jumeno	L	13011011120xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
94.	Narto	L	13011504051xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
95.	Darno	L	13011011120xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
96.	Asril	L	13011001075xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
97.	Suyono	L	13011011120xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
98.	Heriyanto	L	13011021111xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
99.	Eko Nurdianto	L	13011517091xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
100.	Harto	L	13011010120xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
101.	Hariadi	L	13011005087xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
102.	Adi Sucipto	L	13011025018xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
103.	Sunar	L	13011502121xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
104.	Basril	L	13011001016xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
105.	Iyan	L	15010927077xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
106.	Nurhidayat	L	13011504121xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
107.	Suwoto	L	13011011120xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
108.	Sugiyarto	L	13011002121xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
109.	Agus Rianto	L	18020721089xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
110.	Jumiyem	P	13011010120xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Rumah Tangga	
111.	Hadi Santoso	L	13011010120xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Sopir	
112.	Sarman	L	13011031121xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
113.	Slamet	L	13011010120xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
114.	Sutarman	L	13011501121xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
115.	Dahlan Mustofa	L	13011015079xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
116.	Kristian	L	13011509051xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
117.	Kandar	L	13011509061xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
118.	Sulaiman	L	14710910038xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
119.	Agung Gunawan	L	13011008080xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
120.	Syafri	L	13011019080xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
121.	Jumadi	L	13011004061xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
122.	Hendri Sulistyo	L	13011004121xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
123.	Surip	P	13011041078xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Rumah Tangga	
124.	Afrianto Anin	L	13011010120xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	

125.	Lilis Sugiyani	P	13011005091xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Rumah Tangga	
126.	Sukarman	L	13011501121xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
127.	Sapurah	P	13011512052xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Rumah Tangga	
128.	M. Khatar	L	13710710055xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
129.	Syamsul	L	13011506111xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
130.	Asnuri	L	13011011120xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
131.	Usman Kadir	L	13011023068xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
132.	Syafrudin	L	13011510101xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
133.	Niril	L	13011006120xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
134.	Buang Mulyanto	L	13011006120xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
135.	Rahmat	L	13011024040xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
136.	Abdul Rahman	L	13011530111xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
137.	Muhamad Nur	L	13011009041xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	
138.	Dodi Candra	L	13011509051xxxxx	Tanjung Makmur	Petani	
139.	Anisa Novita Sari	P	13011048019xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Rumah Tangga	
140.	Muslih	L	13011001078xxxxx	Kp. Tanjung Makmur	Petani	

Ditetapkan di : Lubuk Bunta

Pada tanggal : 28 Mei 2020

WALI NAGARI LUBUK BUNTA



(NASRIAL, S.Ag.)



BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS PERUBAHAN
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT – DANA DESA)
TAHUN ANGGARAN 2020



Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Nagari, dan juga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 pasal 8A point 2 tentang Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka berkaitan dengan hal di atas telah dilaksanakan Musyawarah Nagari Khusus yang dilaksanakan pada:

Hari dan Tanggal	: 28 Mei 2020
J a m	: pukul 10.00 s/d Selesai
Tempat	: Nagari Lubuk Bunta

Telah Diselenggarakan Pertemuan Musyawarah Nagari Khusus dalam rangka Penanganan dampak pandemi COVID-19. Kegiatan ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Pemerintahan Nagari, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Profesional Desa, Tokoh Masyarakat, Para Kader Nagari, Babinsa, Babimkantibmas, Pemuda dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Laporan Kegiatan Hasil Pendataan dan Penetapan KK Miskin Yang Akan Menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) ^{sebesar} Rp. 600.000/KK/Bulan Dari Dana Desa Tahun 2020 sesuai Permendes PDTT No. 06 Tahun 2020

2. Kesepakatan Pembentukan Ruang Isolasi Di Nagari
3. Kesepakatan Revisi dan Penetapan Anggaran Perubahan Untuk APB Nagari 2020, Sebagai Langkah Penangan dan Pencegahaan Covid – 19 dan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa 2020
4. Hal – Hal Lain Yang Dirasa Perlu

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	:	ISWANTO, S.T	dari Sekretaris Nagari
Sekretaris / Notulis	:	DENIK ARIYANI, S.Pd	dari Kepala Seksi
Narasumber	:	1. NASRIAL, S.Ag	dari Wali Nagari
	:	2. SUGIYONO	dari Ketua Bamus

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi sebagaimana tersebut di atas, Maka memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Khusus Nagari ini yaitu :

Dunia, tak terkecuali Indonesia sedang dilanda pandemi atau wabah penyakit yang disebabkan oleh organisme biologis corona virus 19 (Covid 19). Wabah ini menyebar begitu cepat, sehingga lebih dari 200 negara di dunia terdampak covid 19. Di Indonesia sendiri, data per 16 April 2020 terdapat 5.516 kasus positif corona. Sembuh 548 Orang dan Meninggal 496 Orang. Serangan covid 19 yang sulit dideteksi, sekalipun dengan piranti teknologi, telah melumpuhkan kegiatan sosial, ekonomi dan politik setiap negara yang dijangkitinya. Secara sosial, interaksi antarmanusia harus berjarak, hingga pola hidup sehat pun harus diperketat dari kondisi biasanya. Secara ekonomi, masyarakat menurun pendapatan dan juga daya belinya, karena dengan kebijakan *social distancing* dan berdiam di rumah, maka transaksi ekonomi tidak terjadi seperti sebelumnya. Demikian pula produksi barang ekonomi, khususnya barang konsumsi rumah tangga juga menurun karena permintaan pasar menurun.

Mencermati perkembangan ancaman dan dampak Covid 19 secara nasional, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuan dari kebijakan tersebut adalah mengoptimalkan pembelanjaan anggaran publik untuk mengurangi dampak wabah serta memutus mata rantai penyebaran covid 19. Dalam rangka menindaklanjuti perintah Presiden, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Desa No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID 19, dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan SE No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2020.

SuratEdaran tersebut dimaksudkan untuk memberi acuan bagi desa dalam upaya penanggulandangampak Covid 19 serta memberikan pendasaran hukum pembelanjaan Dana Desa tahun 2020,agar difokuskan pada upaya mitigasi dampak covid 19.Bahwa penyebaran*Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dankesejahteraan masyarakat Desa;

Point (I) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

1. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga

- 1) Miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
- 2) Kehilangan mata pencaharian;
- 3) Belum terdata (*exclusion error*); dan
- 4) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

2. Mekanisme Pendataan

- 1) Melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
- 2) Pendataan terfokus mulai dari Kampung dan Nagari
- 3) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarahDesakhusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agendatunggal, yaitu validasi dan finalisasi data; (Keluar Berita Acara+Daftar Hadir+Dokumentasi) dengan menerapkan protokol kesehatan (Mengatur Jarak, Pakai Masker dll)
- 4) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Wali Nagari; dan dibuatkan SK Penerima BLT-Dana Desa 2020.
- 5) Dokumen hasil pendataan dicopy dan dijilid pernagari dibuat 2 rangkap untuk dikirim ke Kabupaten Melalui DPMDPP&KB untuk diverifikasi kembali kebenarannya.
- 6) PencairanBLT-Dana Desa dicairkan dalam waktuselambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja pertanggal diterima dokumen oleh Kecamatan dan Kabupaten.

3. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

- 1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metodenontunai (*cash less*) setiap bulan.
- 2) Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April2020; dan
- 3) Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enamratus ribu rupiah)per keluarga.

4. Tugas Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa

1. Pedamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Melakukan Fasilitasi dan Pendampingan Terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Untuk Masyarakat Terdampak Covid - 19 Di Nagari.
2. Pendamping Desa Kecamatan Memastikan Bahwa Data Penerima BLT – Dana Desa 2020 Sudah Diverifikasi dan Divalidasi Oleh Nagari dan Kecamatan Dan Sudah Ditetapkan

Melalui Musyawarah Nagari Khusus Dan Ada Berita Acara dan Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Nagari Tentang Keluarga Miskin Penerima Pemanfaat BLT DD 2020.

Maka dari penjelasan diatas diputuskan secara bersama beberapa hal :

Laporan Kegiatan Hasil Pendataan dan Penetapan KK Miskin Yang Akan Menerima BLT – Dana Desa Adalah Sebagai Berikut :

No	Nama Kampung	Jumlah KK Miskin
1	LUBUK BUNTA	66
2	TANJUNG MAKMUR	74
	Total KK Miskin	140

Catatan

1. Formulir Pendataan KK Miskin Terlampir Dalam Berita Acara.

Point (2) Kesepakatan Pembentukan Ruang Isolasi Di Nagari

Bahwa sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020 dilampiran ditetapkan beberapa point yaitu Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) :1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat

2) Penyiapan ruang isolasi di Desa;

3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi sendiri

4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;

5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

Maka berdasarkan ketetapan di atas disepakati bahwa Pemerintahan Nagari Menyiapkan Ruang Isolasi di Gedung MDA Islamic Center Sebagai bagian dari Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan lokasi isolasi tersebut merupakan sarana umum yang dimiliki dan sudah disiapkan oleh Pemerintahan Nagari dan Masyarakat. Jika ada masyarakat yang masuk ruang isolasi, maka selama proses isolasi dibantu oleh Pemerintahan Nagari dan Tim Relawan Nagari Covid - 19.

Point.3. Kesepakatan Revisi/Perubahan Serta Penetapan APB Nagari 2020

Sebagai Langkah Penangan dan Pencegahaan Covid – 19 dan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa 2020 maka disepakati perubahan APB Nagari 2020 Dengan Langkah dan Anggaran Sebagai Berikut :

1. Metode dan Mekanisme Penyaluran

Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:

- a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
- c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

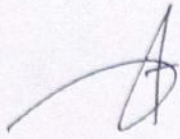
2. Sesuai dengan point (1) diatas maka ditetapkan perubahan APB Nagari Sebagai Berikut :

1. Sesuai dengan terjadinya Bencana Non Alam Berupa Virus Covid – 19 Di Indonesia Yang Juga Dirasakan Dampaknya Di Nagari. Maka Melalui Musyawarah Nagari Khususnya Ini, **Pemerintahan Nagari Sepakat** Melakukan Perubahan APB Nagari 2020 Untuk Kegiatan Penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa 2020 Di Nagari.
2. Untuk Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan Covid – 19 Dalam rangka Pengadaan Peralatan Kesehatan, Pengadaan Obat – Obatan dan Operasional Posko Relawan Melawan Covid – 19 Yang Besar Ditetapkan Maksimal Sebesar Rp. 45.000.000,-. Sehubungan Dengan Hal Tersebut, Maka Berdasarkan Hasil Musyawarah Nagari Khusus disepakati Anggaran Covid – 19 Dengan Anggaran **Rp 40.000.000** (RAB Terlampir)
3. Untuk Anggaran BLT – Dana Desa 2020 Disepakati Oleh Pemerintahan Nagari Dengan rincian :
 1. Total Transfer Dana Desa Tahun 2020 Sebesar Rp 896.150.000
 - Besarnya Dana Desa Untuk BLT = $\text{Rp } 896.150.000 \times 30\% = \text{Rp } 268.845.000$
 2. Jumlah KK Miskin BLT = 140 KK (Bisa dibiayai dana desa)
 3. Jumlah KK Miskin Kelebihan =KK (Diusulkan Ke Pemda)Jika ada pendataan kelebihan KK Miskin.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

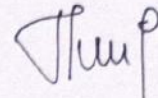
Lubuk Bunta, 28 Mei 2020

Pemimpin Musyawarah/



ISWANTO, S.T

Notulis / Sekretaris



DENIK ARIYANI, S.Pd

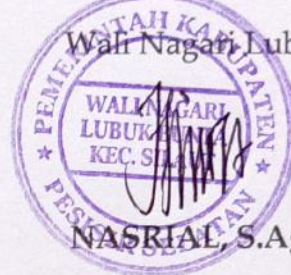
Ketua Bamus



SUGIYONO

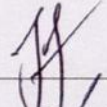
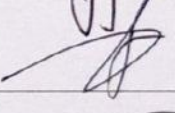
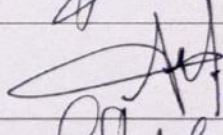
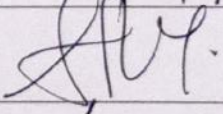
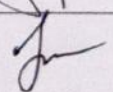
Mengetahui ,

Wali Nagari Lubuk Bunta



NASRIAL, S.Ag

Mengetahui Perwakilan Peserta Musyawarah Nagari Khusus

No	Nama Peserta	Unsur / Jabatan	Paraf
1	Nasrial	Wali Nagari	
2	ISWANTO	Seknag	
3	UMIYATI	Kaur Perencanaan	
4	SUGIYONO	KA. BAKUS	
5	Jaspirio	Kasi Kaseru	

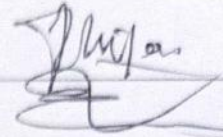
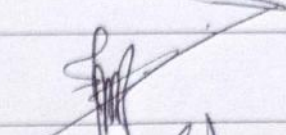
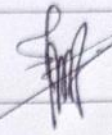
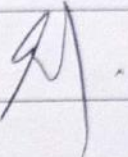
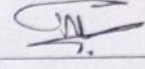
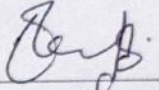
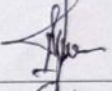
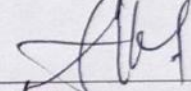
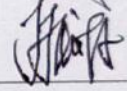
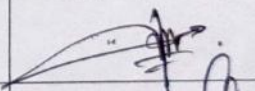
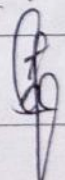
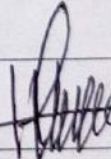
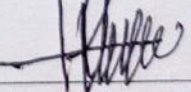
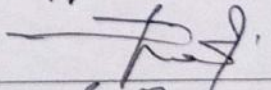
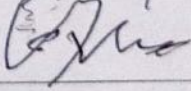
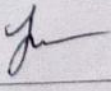


BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS PENETAPAN
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT – DANA DESA)
TAHUN ANGGARAN 2020



HARI/TANGGAL : Kamis 29-05-2020
NAGARI : Lubuk Bunta

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Zuldra Darman.	Tj. Makmur	
2.	Masril	Tj. Makmur	
3.	JIAL	Perkebun Lubuk Bunta	
4.	RAF LIA		
5.	SLAMET RIYADI	Lubuk Bunta	
6.	TUGIMAN.	TJ. MAKMUR	
7.	AGUSRIAL		
8.	AMRIZASIA	LB. BUNTA	
9.	HENDRI-2	- 1 -	
10.	Rito Herman	- 1 -	
11.	RIYANTO	TJ. MAKMUR	
12.	ASWARDI	TJ. Makmur	
13.	MAHDANI	LB. Bunta	
14.	SUCITO	LB Bunta	
15.	SUTARMAN	LB. BUNTA	
16.	ERWIN	LB Bunta	

17	Rani Nasriko	RT 05 LB-Bunta	
18	Samsurjal	RT 02 TJ. Makmur	
19	SUDARI	RT 03 TJ. MAKMUR	
20	PADRIUS.	RT 01 LB BUNTA	
21	Rani Kurniawan	RT. 01. TJ. makmur.	
22	RHO. S	RT. 3 TJ. Makmur	
23	NURDANI YATI	RT. 05 LB BUNTA	
24	Mahzori	RT II LB Bunta.	
25	Ghokhib.	RT 04. TJ. Makmur.	
26	TASRIZ.	RT. 01. LB. Buntar.	
27	SUGIYONO	LB. Bunta	
28	Nasriz	LB. Bunta	
29	Wahid	LB. Bunta	
30	KUSMANTO	TJ. MAKMUR.	
31	AMIRAS	TJ. makmur	
32	HENDRI NOFRIADI	TJ. makmur	
33	Reiny	LB Bunta.	
34	CAHAYA	KELUA	
35	Putra Ariningsih	Kasi. Pemerintahan	
36	Denik Ariyani.	k. keu	
37	Jespirio	Kasi. KESRA	
38	Umiyati	Kaur Perencanaan	